



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 234/I03.17.F/I.b/1994

22 Pebruari 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
Penyelenggara TK Pertiwi
(Pertiwi) Desa Gunem, Kec. Gunem, Kab. Rembang
di Gunem

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 32/I03.17.03/I.b/94 tanggal 5 September 1993
Gunem
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan
Nomor : 86/I03.17.03/A.1994 tanggal 12 Pebruari 1994
Gunem Kabupaten Rembang
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat :
Nomor : 420/106/II/1994 tanggal 2 Januari 1994
Gunem Kabupaten Rembang

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Gunem
 - 1.2.2. Kecamatan : Gunem
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang

- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Pertiwi
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Gunem
Kec. Gunem

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C *)~~ (untuk TK), ~~kelas I (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 93 / 19 94.

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab:

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

Drs. H. SUBARJO

NIP. 130356521

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Gunem Kab. Rembang
5. Kepala Sekolah TK Pertiwi.

*) Coret yang tidak perlu